



PENETAPAN

Nomor 00000/Pdt.G/2018/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa, sebagai **PEMOHON**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Pemda Bolaang Mongondow, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 14 September 2018 dengan Nomor 00000. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 000000 yang dikeluarkan oleh KUA Pakue, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke

Hal. 1 dari 6 hal. Penet. No.024/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXX, kemudian tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke Desa XXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadi perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama; XXXXXXXXXX, dan kedua anak tersebut berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah
 - a. Termohon suka tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon pernah berkata-kata kasar terhadap Pemohon di depan orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016, dan karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, maka Pemohon memilih untuk pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX Baru kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 hal. Penet. No.024/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pertengkaran berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Mujiburrohman, S.Ag.M.Ag., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 000000, tanggal 000000;.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 Februari 2019 menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui berdamai dengan Pemohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 hal. Penet. No.024/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Ketua Majelis menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum telah hadir, karena Termohon telah dianggap menyetujui, untuk itu maksud permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka perkaranya menjadi selesai, dan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya pula maka perkara Nomor 00000/Pdt.G/2018/PA.Amg., ini harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 hal. Penet. No.024/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 000000., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Amurang dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah., oleh Kami Nur Amin, S.Ag, MH., sebagai Hakim Ketua, Masita Olli, SHI., dan Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Wardah Hamzah, S.HI, sebagai panitera Sidang dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA

Nur Amin, S.Ag, MH

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Masita Olli, SHI.

Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag.

PANITERA SIDANG,

Wardah Hamzah, SHI

Hal. 5 dari 6 hal. Penet. No.024/Pdt.G/2018/PA.Amg



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	525.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
- Jumlah	Rp	616.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Penet. No.024/Pdt.G/2018/PA.Amg



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

USMAN ABU, S.Ag.

MUH. AZAS ALI, SHI

Hal. 7 dari 6 hal. Penet. No.024/Pdt.G/2018/PA.Amg



Hal. 8 dari 6 hal. Penet. No.024/Pdt.G/2018/PA.Amg